



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO-JATIM, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHARUDIN.SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dsn. Kapuran Rt. 018 Rw. 005 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: sahar0266.s0@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 469/Kuasa/04/PA.Krs Tanggal 11 April 2025, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 19 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO DAN SAAT INI BERTEMPAT TINGGAL DI DSN. JEMBATAN RT. 014 RW. 004 DESA LEGUNDI KECAMATAN BANTARAN , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 April 2025 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Krs, tanggal 11 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0166/30/IV/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup bersama layaknya sebagai suami-istri, dimana Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Termohon dirumah orang tua Termohon dahulu di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan sekitar bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dsn. Jembatan Rt. 014 Rw. 004 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dan selama ikatan pernikahan/perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama RIZQI AL ZAILANY, Laki-laki lahir pada 16-04-2019 yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1 Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga dengan Pemohon;
 - 3.2 Termohon berkata kasar kepada Pemohon/sering melawan Pemohon;
 - 3.3 Termohon sering mengusir Pemohon bilamana terjadi perselisihan;
4. Bahwa puncaknya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2024 dimana Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kemelut tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Dsn. Jembatan Rt. 015 Rw. 004 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah terhitung \pm 7 bulan sampai dengan permohonan ini diajukan dan dari perselisihan tersebut pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**YANTO Bin SAMAN**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**FIKA DEWI ASTUTIK Binti ENDANG BASUKI**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAHARUDIN.SH, Advokat berkantor di Dsn. Kapuran Rt. 018 Rw. 005 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 15 April 2025 dan tanggal 24 April 2025 Pukul 09.00 WIB. yang

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 April 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 469/Kuasa/04/PA.Krs tanggal 11 April 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 10 April 2025
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 11 April 2025

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Krs tanggal 29 April 2025, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0166/30/IV/2018 Tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Rizqi Al Zailany;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dimana Termohon tidak mau memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Duapupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Rizqi Al Zailany;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus tahun 2024, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAHARUDIN.SH, Advokat berkantor di Dsn. Kapuran Rt. 018 Rw. 005 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga dengan Pemohon, Termohon berkata kasar kepada Pemohon/sering melawan Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon bilamana terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 20 April 2018 dan telah tercatat di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dimana Termohon tidak mau memasak dan mencuci dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 7 bulan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2018 dan tercatat di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama Rizqi Al Zailany;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dimana Termohon tidak mau memasak dan mencuci;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dimana Termohon tidak mau memasak dan mencuci;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 7 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama *incasu* Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *Nafkah Iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat yang patut dibebankan kepada Pemohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dini Rininda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan di

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luar hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	248.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan No.634/Pdt.G/2025/PA.Krs